



PENERBIT ANDI®



Hukum Waris Islam

Dr. Hj. Suryati, S.H., M.H.

HUKUM WARIS ISLAM

Oleh: Dr. Hj. Suryati, S.H., M.H.

Hak Cipta ©2017 pada penulis.

Editor : Erang

Setting : Virgo

Desain Cover : Dany

Korektor : Novi

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penulis.

Diterbitkan oleh Penerbit ANDI (Anggota IKAPI)

Jl. Beo 38-40, telp (0274) 561881, Fax (0274) 588282 Yogyakarta 55281

Percetakan CV. ANDI OFFSET

Jl. Beo 38-40, telp (0274) 561881, Fax (0274) 588282 Yogyakarta 55281

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Suryati

HUKUM WARIS ISLAM/Suryati

- Ed. I. - Yogyakarta: ANDI

26 - 25 - 24 - 23 - 22 - 21 - 20 - 19 - 18 - 17

hlm viii + 168; 16x23 cm.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ISBN: 978 - 979 - 29 - 6317 - 5

I. Judul

1. Inheritance Law

DDC'23 : 346.052

VI Hukum Waris Islam

BAB III

Hak-Hak Yang Didahulukan dan Macam Harta 43

- A. Hak-Hak Yang Berhubungan Dengan Harta Peninggalan..... 43
- B. Macam-Macam Harta 48

BAB IV

Sebab, Rukun dan Syarat Pewarisan 55

- A. Sebab Terjadinya Warisan..... 55
- B. Rukun Warisan..... 57
- C. Persyaratan Pewarisan 58

BAB V

Penghalang Warisan/Hijab 61

- A. Pengertian Hijab..... 61
- B. Macam-Macam Hijab..... 62
- C. Kelompok Ahli Waris Menurut Hijab 69
- D. Prinsip Hijab Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)..... 70

BAB VI

Ahli Waris 73

- A. Golongan Ahli Waris 73
- B. Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 79
- C. Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)..... 88
- D. Beberapa Masalah 100

BAB VII

Ketentuan Bagian Ahli Waris.....	109
A. Ketentuan Bagian Ahli Waris	109
B. Ketentuan Ahli Waris Ashabah Bin Nafsih.....	122
C. Ketentuan Dzawil Arham.....	125
D. Ketentuan Bagian Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	131

BAB VIII

Cara Menghitung Harta Warisan	135
A. Kaidah Penghitungan Warisan.....	135
B. Asal Masalah	137
C. Masalah Aul	141
D. Masalah Radd	145
E. Penghitungan Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)....	151
Daftar Pustaka	159
Tentang Penulis.....	161

VIII Hukum Waris Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. PRINSIP-PRINSIP HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM ILMU FARA`IDL

Para ahli hukum Islam memandang keutamaan pengkajian hukum waris Islam atau Ilmu Fara`idl dalam khazanah ilmu pengetahuan sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda yang intinya:

Pelajarilah ilmu fara`idl dan ajarkanlah dia kepada manusia karena fara`idl itu separuh ilmu, ia akan dilupakan orang kelak dan ia pulalah mula-mula ilmu yang akan tercabut dari umatku (Riwayat: Ibnu Majah dan Daruquthni).

Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu fara`idl serta ajarkanlah kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati) sedang ilmu itu bakal diangkat. Hampir-hampir saja dua orang bertengkar tentang pembagian harta warisan, maka mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup memfatwakannya kepada mereka (Riwayat Ahmad, An Nasa`i, Daruquthni).

Dengan adanya perintah khusus untuk mengkaji dan mengajarkan Al Fara`idl atau hukum waris Islam, maka para ulama menjadikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri yang disebut Ilmu Fara`idl.

2 Hukum Waris Islam

Dalam hukum waris Islam dijumpai suatu ketentuan yang sepintas merupakan kepincangan yang menyinggung rasa keadilan dan merupakan diskriminasi, yaitu di mana lelaki memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian perempuan. Dalam hal ini hendaknya jangan dilihat sebagai angka-angka yang mati yaitu 1 : 2, tetapi harus dilihat sebagai angka yang hidup dan berbicara dalam hubungan persoalan perempuan dalam kadar kedudukan ekonomi di dalam lingkungan hidup kekeluargaannya. Dengan meletakkan sesuatu itu dalam proposinya yang wajar, maka perbandingan 1 : 2 justru merupakan angka-angka yang memenuhi rasa keadilan umum.

Berkaitan dengan bagian warisan laki-laki dua kali bagian perempuan adalah antara lain¹:

1. Nafkah perempuan telah ada yang menanggung, yaitu anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki dan keluarganya laki-laki yang lain, yang wajib memberi nafkah kepadanya.
2. Perempuan tidak dituntut memberi nafkah kepada siapapun, sedangkan laki-laki dituntut menanggung nafkah sanak keluarganya dan orang lain yang menjadi kewajibannya.
3. Kewajiban mengeluarkan nafkah bagi laki-laki lebih banyak macamnya dan tugas kewajibannya berkenaan dengan materi lebih vital, sehingga kebutuhannya terhadap harta lebih besar dibandingkan dengan perempuan.
4. Laki-laki dituntut untuk memberi mahar kepada istrinya serta memberikan sandang, pangan, papan bagi istri, dan anak-anaknya.
5. Biaya sekolah anak, ongkos pengobatan anak, istri dan sebagainya menjadi tanggung jawab laki-laki (suami), tidak menjadi kewajiban perempuan.

1 M. Ali Hasan, 1981, *Hukum warisan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 9

Dengan demikian, segala belanja yang bersifat materiil menjadi tanggung jawab laki-laki yang telah dewasa, sesuai dengan tuntutan Hukum Islam, yaitu perintah Allah SWT. Firman Allah (Q.S 65 at-Thalaq:7) artinya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan orang yang sempit rizkinya hendaklah memberi nafkah sesuai dengan harta yang diberikan Allah kepadanya.....

Kata fara'idl merupakan bentuk jamak dari kata faridlah, yang berasal dari kata farada yang artinya adalah ketentuan. Dengan demikian kata faraidl atau faridlah artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapat warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing².

Menurut penulis hukum waris Islam yaitu ketentuan yang mengatur perhitungan dan pembagian serta pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada ahli warisnya dan atau orang/badan lain yang berhak menerima, sebagai akibat matinya seseorang.

Pengertian adil dalam hukum waris Islam hendaknya jangan dilihat secara matematis, yaitu jumlah penerimaan yang sama setiap ahli waris. Namun maksudnya, "meletakkan sesuatu pada proposi yang sebenarnya", menurut ketentuan hukum Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an maupun Hadits.

Pengertian merata dimaksudkan bahwa yang berhak menerima harta warisan/mewaris tidak saja pada generasi penerusnya/ahli waris dalam garis ke bawah, tetapi ahli waris dalam garis ke atas

2 Ahmad Khisni, 2013, *Hukum Waris Islam*, (Semarang : Unissula Press), hlm. 1

4 Hukum Waris Islam

maupun ke samping dimungkinkan pula mewaris bersama-sama. Bahkan Al-Qur'an dalam surat An Nisa ayat 8 memberi tuntunan kepada orang yang sedang membagi harta warisan bahwa "apabila pada waktu pembagian itu hadir kerabat (yang tidak mempunyai hak mewaris dari harta warisan), anak yatim dan orang miskin, maka berilah dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".

Beberapa istilah dalam fikih mawaris, yaitu ³

1. Waris, ialah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang demikian itu disebut *zawu al-arham*.
2. Muwaris, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik itu meninggal secara hakiki atau karena melalui putusan pengadilan, seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya.
3. Al-irs artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang serta melaksanakan wasiat.
4. Warasah, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
5. Tirkah, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

3 Ahmad Rafiq, 2002, *Fiqih Mawaris, cet, Keempat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), hlm.4-5

Hukum waris sebelum Islam dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah dengan pola masyarakatnya yang corak kesukuan, memiliki kebiasaan berpindah-pindah, suka berperang dan merampas jarahan. Sebagian dari mereka bermata pencaharian dagang. Ciri tersebut tampaknya sudah menjadi kultur atau budaya yang mapan. Karena itu budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku. Kekuatan fisik lalu menjadi ukuran baku dalam sistem hukum warisan yang diperlakukannya.

Menurut masyarakat jahiliyah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat, dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku sangat diutamakan. Konsekuensinya adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan tidak diberi hak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Bahkan seperti diketahui, fenomena penguburan hidup-hidup terhadap anak perempuan, merupakan suatu fakta sejarah yang tidak bisa ditutup-tutupi. Praktis perempuan mendapat perlakuan yang sangat diskriminatif. Bahkan kaum perempuan tidak ubahnya bagaikan barang bisa diwariskan dan diperjual belikan, bisa dimiliki dan dipindah-pindahkan⁴.

Adapun dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada zaman sebelum Islam ialah:

1. Pertalian kerabat.
2. Janji prasetia.
3. Pengangkatan anak atau adopsi.

Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan ialah mereka yang laki-laki dan kuat fisiknya. Implikasinya adalah wanita dan anak-anak tidak mendapatkan

4 Ahmad Rafiq, *Ibid*, hlm. 8

6 Hukum Waris Islam

bagian warisan. Janji prasetia dijadikan dasar pewarisan dalam masyarakat jahiliyah. Mereka melalui perjanjian ini sendi-sendi kekuatan dan martabat kesukuan dapat dipertahankan. Pelaksanaanya seorang berikrar kepada orang lain untuk saling mewarisi, apabila salah satu diantara mereka meninggal dunia. Tujuannya untuk kepentingan saling tolong-menolong dan saling mendapatkan rasa aman.

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang lazim. Status anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak kandung. Caranya, seorang mengambil anak laki-laki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan dalam keluarga bapak angkatnya. Karena statusnya sama dengan anak kandung, maka menjadi hubungan saling mewaris jika salah satu dari mereka meninggal dunia. Implikasinya, hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya terputus sehingga ia tidak bisa mewarisi harta peninggalan ayah kandungnya.

Perkembangan hukum kewarisan pada masa awal Islam belum mengalami perubahan yang berarti, di dalamnya masih terdapat penambahan-penambahan yang lebih berkonotasi strategis untuk kepentingan dakwah atau bahkan politis. Tujuannya ialah untuk merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam. Pertimbangannya kekuatan Islam pada waktu itu dirasakan masih sangat lemah, baik sebagai komunitas bangsa maupun dalam pemantapan ajaran-ajarannya yang masih dalam dinamika pertumbuhan⁵.

Dengan demikian, dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada awal Islam, selain meneruskan pada nilai-nilai lama, juga ditambahkan dasar-dasar baru sebagai berikut:

1. Pertalian kerabat.
2. Janji prasetia.

5 Ahmad Rafiq, *Ibid*, hlm. 14-15

3. Pengangkatan anak atau adopsi.
4. Hijrah dari Makkah ke Madinah.
5. Ikatan persaudaraan antara orang-orang Muhajirin (pendatang) dan orang-orang Anshar, yaitu orang-orang Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin dari Makkah di Madinah.

Pada proses selanjutnya Al-Qur'an menghapus ketentuan-ketentuan hukum waris pada jaman jahiliyah dan ketentuan yang berlaku pada masa awal Islam, yaitu⁶:

1. Penghapusan ketentuan bahwa penerima warisan adalah kerabat yang laki-laki dan dewasa saja, melalui firman Allah dalam QS.Al Nisa: 7 dan 127, yaitu bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya anak-anak, masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan bagian yang ditentukan.
2. Penghapusan ikatan persaudaraan antara golongan Muhajirin dan Anshar sebagai dasar mewarisi. Dinyatakan dalam QS.Al-Ahzab 6, "dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah sebagiannya adalah lebih berhak dari pada sebagian yang lain di dalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu".
3. Penghapusan pengangkatan anak yang diperlakukan sebagai anak kandung sebagai dasar pewarisan. Dinyatakan dalam QS Al-Ahzab: 4-5. Artinya: "dan Tuhan tidak menjadikan anak-angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu sendiri. Sedangkan Allah menyatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka dengan memakai nama ayah-

6 Ahmad Khisni, 2013, *op. cit*, hlm. 4

8 Hukum Waris Islam

ayahnya (panggilah mereka sebagai memanggil) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula (orang yang dibawah pemeliharaanmu)...”(QS Al-Ahzab:4-5). Dan ‘Muhammad’ itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi (QS. Al-Ahzab 40).

4. Selanjutnya banyak ayat Al-Qur’an yang menegaskan secara definitif tentang ketentuan bagian ahli waris yang disebut dengan al-furud-al-muqaddarah atau bagian yang telah ditentukan, dan bagian sisa (asabah), serta orang-orang yang tidak masuk ahli waris. Diantara yang terpenting dinyatakan dalam QS.An-Nisa: 11 “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak (perempuan) itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan. Jika yang ditinggalkan itu mempunyai anak, Jika yang ditinggalkan itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (bapak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha bijaksana.(QS.Al-Nisa:11). Dan dalam QS Al-Nisa: 12 dinyatakan: “dan bagimu (suami istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai

anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat (dan) sesudah dibayar utangmu. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja), maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau (dan) sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun (QS.Al-Nisa: 12).

5. Selain itu, as Sunnah riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim, yang menyatakan: "Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim". (HR.Al-Bukhari dan Muslim).

B. KEDUDUKAN HUKUM WARIS DALAM HUKUM ISLAM

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan

10 Hukum Waris Islam

dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris itu.

Sedemikian penting kedudukan hukum waris dalam hukum Islam, Hadits Nabi riwayat Ibnu Majjah dan Addaraquthni mengajarkan “Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena faraid adalah separuh ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku”.

Hadits Nabi riwayat Ahmad bin Hanbal memerintahkan “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang banyak, pelajari pula faraid dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena aku adalah manusia yang pada suatu ketika mati dan ilmu pun akan hilang; hampir-hampir dua orang bersengketa dalam faraid dan masalahnya, maka mereka tidak menjumpai orang yang memberi tahu bagaimana penyelesaiannya”.

Karena ada perintah khusus untuk mempelajari dan mengajarkan hukum waris itulah, maka para ulama menjadikannya sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri, yang disebut Ilmu Faraidl.

1. Menurut Ahmad Azhar Basyir, ilmu faraid adalah ilmu tentang pembagian harta warisan. Kata faraid ialah bentuk jamak dari faridah yang antara lain berarti bagian tertentu dari harta warisan⁷.
2. Menurut Zakiah Daradjat dengan singkat ilmu faraid dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris⁸.
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa

7 Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 4

8 Zakiah Darajat, 1995, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf), hlm. 3

yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 a).

4. Menurut M. Mawardi Muzamil, bahwa Hukum Waris Islam ialah ketentuan yang mengatur perhitungan dan pembagian serta pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada ahli warisnya dan atau orang/badan lain yang berhak menerima sebagai akibat matinya seseorang⁹.

C. SUMBER-SUMBER HUKUM WARIS ISLAM

Sebagaimana sumber-sumber hukum Islam pada umumnya, Hukum Waris Islam bersumber kepada Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan Ijtihad.

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur pembagian harta warisan terdapat dalam beberapa ayat surat An Nisa dan dapat ditambahkan satu ayat dalam surat Al Anfal.

1. Ayat 1 srt An Nisa menegaskan tentang kuatnya hubungan kerabat karena pertalian darah.
2. Ayat 75 srt Al Anfal menegaskan bahwa hak kerabat karena pertalian darah, sebagian lebih diutamakan dari sebagian yang lain.
3. Ayat 7 srt An Nisa memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua dan kerabatnya. Ketentuan tersebut merupakan perombakan terhadap kebiasaan orang Arab yang hanya memberikan hak waris kepada laki-laki yang sanggup memanggul senjata membela kehormatan kabilahnya. Anak-anak kecil, orang-orang tua dan orang-orang perempuan, karena tidak sanggup memanggul senjata, tidak berhak warisan sama sekali.

9 M. Mawardi Muzamil, 1981, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UNDIP), hlm. 16

12 Hukum Waris Islam

4. Ayat 8 srt An Nisa memerintahkan agar kepada sanak kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang hadir menyaksikan pembagian harta warisan, diberi sejumlah harta sekedar untuk dapat mengikuti menikmati harta warisan yang baru saja dibagi itu. Realisasi dari ajaran tersebut dapat diperkembangkan secara kenegaraan, hingga dimungkinkan menjadi dasar kuat untuk dikeluarkannya undang-undang atau peraturan wajib pajak atas harta warisan.
5. Ayat 9 srt An Nisa memperingatkan agar orang senantiasa memperhatikan kepada anak cucu yang akan ditinggalkan agar jangan sampai mereka mengalami kesempitan hidup sebagai akibat kesalahan orang tua membelanjakan hartanya.
6. Ayat 10 srt An Nisa memperingatkan agar orang berhati-hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak anak-anak yatim, jangan sampai memakan dengan cara tidak sah; makan harta anak yatim secara tidak sah adalah sama dengan makan bara api neraka; orang yang makan akan diberi tempat neraka kelak di akhirat.
7. Ayat 11 srt An Nisa menentukan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; anak perempuan dua orang atau lebih (apabila tidak ada anak laki-laki) menerima $\frac{2}{3}$ harta warisan dan apabila hanya seorang (tidak ada anak laki-laki) menerima $\frac{1}{2}$ harta warisan; bagian ayah dan ibu apabila ada anak, masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ harta warisan; apabila tidak ada anak bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ harta warisan (ayah mendapat sisanya); apabila ada saudara-saudara lebih dari seorang bagian ibu adalah $\frac{1}{6}$ harta warisan; pembagian harta warisan dilakukan setelah utang dan wasiat mayit dibayarkan.
8. Ayat 12 srt An Nisa menentukan bagian suami $\frac{1}{2}$ harta warisan, apabila mayit tidak meninggalkan anak; apabila

ada anak bagian suami $\frac{1}{4}$ harta warisan, setelah utang dan wasiat mayit dibayarkan; ditentukan pula bagian istri $\frac{1}{4}$ harta warisan apabila tidak ada anak, $\frac{1}{8}$ harta warisan apabila ada anak, setelah utang dan apabila seseorang mati tanpa meninggalkan ayah atau anak, padahal ia meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan (seibu), maka bagian saudara apabila hanya satu orang adalah $\frac{1}{6}$ harta warisan, dan apabila lebih dari satu orang, mereka bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ harta warisan setelah utang dan wasiat mayit dibayarkan.

Wasiat adalah keinginan terakhir seseorang untuk memperlakukan harta bendanya yang akan menambah amal kebajikannya pada akhir hidupnya. Oleh karena itu harus mendapat perhatian sepenuhnya dari ahli waris.

- Ayat 13 srt An Nisa menekankan bahwa ketentuan bagian-bagian harta warisan berasal dari Allah yang wajib ditaati. Ayat 176 srt An Nisa, menentukan bagian saudara perempuan (kandung atau seayah), apabila mayit dalam keadaan *kalalah* (tidak meninggalkan ayah atau anak), bagian saudara perempuan adalah $\frac{1}{2}$ harta warisan apabila hanya satu orang, dan $\frac{2}{3}$ harta warisan apabila dua orang atau lebih; apabila saudara-saudara itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan.

2. Sunnah Rasul

Meskipun Al-Qur'an menyebutkan secara terperinci ketentuan-ketentuan bagian ahli waris, Sunnah Rasul menyebutkan pula hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, antara lain:

14 Hukum Waris Islam

1. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada mayit lebih berhak atas sisa harta warisan, setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian-bagain tertentu.
2. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa *wala'* (harta warisan bekas budak yang tidak meninggalkan waris kerabat) adalah menjadi hak orang yang memerdekakannya.
3. Hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud mengajarkan bahwa harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris adalah menjadi milik baitul mal.
4. Hadits riwayat Al Jamaah, kecuali Muslim dan Nasa'i mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir, dan orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim.
5. Hadits riwayat Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak waris atas harta orang yang dibunuhnya.
6. Hadits riwayat Bukhari menyebutkan bahwa dalam suatu kasus warisan yang ahli warisnya terdiri 1 orang anak perempuan, 1 orang cucu perempuan (dari anak laki-laki) dan satu orang saudara perempuan, Nabi memberikan bagian warisan kepada anak perempuan $\frac{1}{2}$, kepada cucu perempuan $\frac{1}{6}$ dan untuk saudara perempuan sisanya.
7. Hadits riwayat Abdullah bin Ahmad menyebutkan bahwa Nabi memberikan bagian warisan kepada dua orang nenek perempuan $\frac{1}{6}$ harta warisan dibagi dua.
8. Hadits Nabi riwayat Ahmad mengajarkan bahwa anak dalam kandungan berhak waris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan kelahiran¹⁰.

10 Ahmad Azhar Basyir, op. cit, hlm.11-14

3. Ijtihad

Meskipun Al-Qur'an dan Sunnah Rasul telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Misalnya mengenai bagian warisan anak banci/khuntsa, harta warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.

D. HUKUM WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Pada tanggal 21 Maret 1985 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Bersama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai Proyek Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pembentukan KHI menggunakan empat jalur, yaitu:

1. Pengkajian kitab-kitab fiqh dengan bantuan beberapa tenaga pengajar Fakultas Syariah IAIN diseluruh Indonesia.
2. Menghimpun pendapat ulama fiqh terkemuka di tanah air.
3. Menghimpun yurisprudensi yang terhimpun dalam putusan-putusan Pengadilan Agama seluruh Indonesia sejak penjajahan Belanda sampai dengan kompilasi ini tersusun.
4. Mengadakan studi perbandingan menyangkut pelaksanaan dan penegakan hukum Islam di negara-negara muslim, terutama sekali negara-negara tetangga yang penduduknya beragama Islam.

16 Hukum Waris Islam

Setelah keempat jalur itu selesai dilaksanakan, selanjutnya panitia perumus menyusun bahan-bahan dimaksud secara logis dan sistematis dan seterusnya dituangkan ke dalam pasal-pasal dengan bahasa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Wasit Auwali mengemukakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini diharapkan dapat:

1. Memenuhi asas manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat dalam Hukum Islam.
2. Mengatasi berbagai masalah khilafiyah (perbedaan pendapat) untuk menjamin kepastian hukum.
3. Mampu menjadi bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional¹¹.

Landasan hukum dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden No.1/1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI No.154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Menurut Ismail Suni, oleh karena sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk islam telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku adalah hukum islam, maka Kompilasi Hukum Islam itu yang memuatkan materiilnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden. Instruksi presiden tersebut dasar hukumnya ialah Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan negara. Apakah dinamakan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukan hukumnya adalah sama¹².

11 Wasit Auwali, 1989, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Pidato Pengukuhan IAIN), hlm. 12

12 Ismail Suny, 1991, *Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari sudut Pertumbuhan Teori Hukum Indonesia*, Suara Muhammadiyah Nomor 16 Tahun 76 Agustus, hlm. 44

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

**BUKU II
HUKUM KEWARISAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

24 Hukum Waris Islam

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

28 Hukum Waris Islam

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
3. Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

*image
not
available*



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

Karena itu pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum ia meninggal dunia. Demikian juga halnya dengan ahli waris, tidak perlu memintaminta haknya kepada (calon) pewaris.

- b. Unsur ijbari dapat dilihat juga dari segi jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Ini tercermin dalam kata *mafrudan* yang makna asalnya adalah *ditentukan atau diperhitungkan*. Apa yang sudah ditentukan atau diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh hambaNya. Sifat wajib yang dikandung oleh kata itu memaksa manusia untuk melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan Allah itu.
- c. Unsur ijbari lain yang ada dalam hukum kewarisan Islam adalah penerima harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang dirinci dalam pengelompokan ahli waris di surat An Nisa ayat 11, 12 dan 176. Karena rincian yang sudah pasti itu, maka tidak ada satu kekuasaan manusia pun yang dapat mengubahnya. Oleh karena unsurnya demikian, dalam kepustakaan, hukum kewarisan Islam yang *sui generic* ini disebut juga bersifat *compulsory*, bersifat wajib dilaksanakan sesuai dengan ketetapan Allah itu.

B. ASAS BILATERAL

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak: dari kerabat keturunan laki-laki dari kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat An Nisa ayat-ayat 7, 11, 12 dan 176.

- Dalam surat An Nisa ayat 7 ditegaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya.

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

untuk bertindak. Apabila belum, maka untuk mereka yang tidak atau belum mampu bertindak itu, diangkat wali untuk mengurus hartanya menurut ketentuan perwalian. Wali bertanggung jawab mengurus harta orang yang belum dapat bertindak mengurus hartanya, memberikan pertanggung jawaban dan mengembalikan harta itu bila pemiliknya telah mampu bertindak mengurus hartanya yang (selama ini) berada di bawah perwalian itu. Mencampuradukan harta di bawah perwalian dengan harta kekayaan orang yang mengurusnya (wali), sehingga sifat individualnya berubah menjadi kolektif adalah bertentangan dengan asas individual kewarisan Islam. Oleh karena itu pula bentuk kewarisan kolektif yang terdapat dalam masyarakat adat tertentu, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebabnya adalah karena dalam pelaksanaan kewarisan kolektif itu mungkin sengaja atau tidak, termakan harta anak yatim yang sangat dilarang oleh ajaran Islam.

D. ASAS KEADILAN BERIMBANG

Perkataan adil terdapat dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam termasuk hukum kewarisan di dalamnya. Oleh karena itu pula, dalam sistem ajaran Islam keadilan adalah titik tolak proses dan tujuan segala tindakan manusia. Dalam hubungannya dengan materi, yang diatur dalam hukum kewarisan, keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.

Dengan demikian, asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang, dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

BAB III

HAK-HAK YANG DIDAHULUKAN DAN MACAM HARTA

A. HAK-HAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HARTA PENINGGALAN

Sebelum harta peninggalan menjadi hak ahli waris, harus memerhatikan berbagai hak yang menyangkut harta peninggalan tersebut, sebab pewaris pada waktu hidupnya mungkin mempunyai hutang yang belum dibayar, meninggalkan suatu pesan (wasiat) yang menyangkut harta peninggalan, dan sebagainya.

Hak yang berhubungan dengan harta peninggalan dan wajib ditunaikan sebelum warisan dibagi kepada ahli yaitu:

- a. Hak yang menyangkut kepentingan pewaris sendiri, yaitu biaya penyelenggaraan jenazah, sejak dimandikan sampai dimakamkan.
- b. Hak yang menyangkut kepentingan para kreditor.
- c. Hak yang menyangkut kepentingan orang yang menerima wasiat.
- d. Hak ahli waris.

1. Hak yang Menyangkut Kepentingan Pewaris

Hak yang menyangkut kepentingan pewaris sendiri, yaitu biaya penyelenggaraan jenazah sejak dimandikan sampai dimakamkan. Biaya penyelenggaraan jenazah sejak dimandikan

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

56 Hukum Waris Islam

Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan: "Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum".

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan secara umum, yaitu (a) hubungan kekerabatan dan (b) hubungan perkawinan. Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris seperti yang dinyatakan dalam QS.Al-Nisa: 7, Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak (bagian) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Demikian juga dinyatakan dalam QS.Al-Anfal: 75, artinya: "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya di dalam kitab Allah".

Islam tidak membedakan status hukum seorang dalam pewarisan dari segi kekuatan fisiknya, tetapi semata-mata karena pertalian darah atau kekerabatan, maka meskipun ahli waris masih berada dalam kandungan, jika dapat dinyatakan sebagai ahli waris, ia berhak menerima bagian².

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah ialah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentang syarat administratif ini, masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyebutnya semata-mata pencatatan saja,

2 Ahmad Rafiq, 2002, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo), hlm. 44



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

64 Hukum Waris Islam

Hajib dan mahjub dalam hukum waris Islam dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. Ahli waris yang menjadi hajib (penghalang) bagi ahli waris lain dan tidak mungkin mahjub (terhalang) oleh ahli waris lain. Ahli waris yang termasuk dalam golongan ini ialah:
 - a. Ayah
Ayah tidak mungkin terhalang oleh siapa pun, bahkan menjadi penghalang bagi: kakek (ayahnya ayah), nenek (ibunya ayah), semua saudara si pewaris, semua kemenakan si pewaris, semua paman si pewaris, semua saudara sepupu si pewaris.
 - b. Ibu
Ibu tidak mungkin terhalang oleh siapa pun, bahkan menjadi penghalang bagi: nenek (ibunya ibu), nenek (ibunya ayah).
 - c. Anak laki-laki
Anak laki-laki tidak mungkin terhalang oleh siapapun, bahkan menjadi penghalang bagi: semua cucu si pewaris, semua saudara si pewaris, semua kemenakan si pewaris, semua paman si pewaris, semua saudara sepupu si pewaris.
 - d. Anak perempuan
Anak perempuan tidak mungkin terhalang oleh siapapun, bahkan menjadi penghalang bagi: saudara seibu si pewaris, dalam kasus tertentu dapat menjadi penghalang bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah.
2. Ahli waris yang tidak mungkin menjadi hajib (penghalang) bagi ahli waris lain dan tidak mungkin mahjub (terhalang)

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

68 Hukum Waris Islam

Kemenakan laki-laki kandung menjadi penghalang bagi:

- Kemenakan seayah si pewaris.
- Semua paman si pewaris.
- Semua saudara sepupu si pewaris.

j. Kemenakan laki-laki seayah

Kemenakan laki-laki seayah terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah, ayah, kakek dari ayah dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan kandung atau seayah jika menjadi ahli waris ashabah bersama-sama dengan anak perempuan dan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki) serta kemenakan laki-laki kandung.

Kemenakan laki-laki seayah menjadi penghalang bagi:

- Semua paman si pewaris.
- Semua saudara sepupu si pewaris.

k. Paman kandung

Paman kandung terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah, ayah, kakek dari ayah dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan kandung atau seayah jika menjadi ahli waris ashabah bersama-sama dengan anak perempuan dan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki), kemenakan laki-laki kandung serta kemenakan laki-laki seayah.

Paman kandung menjadi penghalang bagi:

- Paman seayah si pewaris.
- Semua saudara sepupu si pewaris.

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

72 Hukum Waris Islam

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

76 Hukum Waris Islam

8. Saudara perempuan seibu.
9. Istri.
10. Orang yang memerdekakan budak.

Apabila 10 orang ahli waris semuanya ada, maka yang mendapatkan warisan hanya lima orang saja, yaitu:

1. Anak perempuan.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
3. Ibu.
4. Saudara perempuan kandung.
5. Istri.

Apabila semua ahli waris laki-laki dan perempuan yang berjumlah 25 orang tersebut semuanya ada, maka yang berhak mendapatkan warisan ialah:

1. Ayah.
2. Ibu.
3. Anak laki-laki.
4. Anak perempuan.
5. Suami/istri.

5. Ahli Waris Ashhabul Furudl/Dzawil Furudl

Ahli waris ashhabul furudl atau disebut juga dengan ahli waris dzawil Furudl ialah ahli waris yang menerima bagian warisan yang telah ditentukan bagian-bagiannya secara limitatif. Di dalam Al-Qur'an atau Hadits bagian tertentu itu ialah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$.

6. Ahli Waris `Ashabah

Ahli waris `ashabah ialah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika tidak

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

80 Hukum Waris Islam

suatu Hadits. Dengan demikian, prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalam kedua sumber Hukum Islam itu dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan disuatu tempat².

Kemudian mengenai hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam nash Al-Qur'an maupun hadits tetapi dirasakan sebagai kebutuhan hukum masyarakat muslim sekarang ini, maka dikembangkan dengan "garis hukum baru", misalnya mengenai hak anak untuk menggantikan kedudukan keahliwarisan orang tuanya yang telah meninggal dunia dahulu ketika pembagian warisan dilakukan. Sebagai sumber kedua mengambil bahan dari penalaran para fuqaha yang terdapat dalam berbagai kitab fikih yang dikaji oleh para ahli dari sumber pertama. Disamping itu juga menggunakan sumber kaidah fikih "al-'adatu muhakkamat" (adat yang baik dapat dijadikan hukum Islam). Misalnya, harta bersama yang tidak terdapat pengaturannya di dalam Al-Qur'an dan hadits, juga tidak terdapat dalam Kitab-kitab fikih hasil penalaran para fukoha, sedangkan lembaga harta bersama itu terdapat dalam masyarakat adat orang Islam Indonesia dan hidup dalam kesadaran masyarakat muslim di Indonesia.

Hukum Kewarisan Islam ialah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II mengatur tentang Hukum Kewarisan, di dalamnya mengatur antara lain ahli waris dan bagian masing-masing. Adapun asas-asas yang digunakan dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah³:

2 Mohamad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Mimbar Hukum Nomor 9 Thn. IV 1993, hlm. 4

3 Mahkamah Agung, 2008, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis*

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

- bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
- b. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila pewaris mempunyai anak/keturunan, atau pewaris mempunyai dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapatkan $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan atau pewaris meninggalkan satu orang saudara (sekandung, seayah, seibu). Demikian dinyatakan dalam Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (1). Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian (2) dinyatakan: ibu mendapat sepertiga dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
 - c. Duda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, mendapatkan $\frac{1}{2}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam (KHI): duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian.
 - d. Janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam: janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.
 - e. Seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dua orang atau lebih anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, bila tidak ada anak laki-laki atau keturunan dari anak laki-laki. Dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

asli yang beragama Islam.

Menurut Hazairin, salah seorang ahli hukum adat dan ahli hukum Islam, bahwa di Indonesia terdapat tiga macam sistem kewarisan, yaitu⁵:

1. Sistem kewarisan individual, yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepemilikannya diantara ahli waris seperti pada masyarakat bilateral di Jawa dan dalam masyarakat patrilineal di Tanah Batak.
2. Sistem kewarisan kolektif, yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya kepada mereka itu seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.
3. Sistem kewarisan mayorat, di mana anak tertua pada saat matinya si pewaris berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga, seperti dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Bali (hak mayorat anak laki-laki yang tertua).

Ada dua unsur pokok yang menentukan bentuk hukum kewarisan, yaitu sifat kekeluargaan dan bentuk pemilikan atas harta seperti yang dijelaskan di atas. Masing-masing unsur itu banyak dipengaruhi oleh agama, adat istiadat dan budaya modern (Barat). Ketiga pengaruh itu telah melembaga dalam bentuk hukum sebagaimana dilihat manifestasinya dalam tiga bentuk hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Kekerabatan yang berlaku dalam lingkungan hukum adat pada dasarnya terlihat dalam tiga bentuk, yaitu⁶:

5 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *ibid*, hlm. 190

6 Amir Syarifudin, 1993, *Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

- sebesar atau senilai bagian ahli waris yang membutuhkannya.
4. Pembagian waris dengan sistem gono gini. Harta gono gini juga disebut harta bersama, yaitu harta yang diperoleh suami istri selama dalam masa perkawinan mereka, apakah istri secara formal bekerja dalam profesi tertentu di luar rumah atau sebagai ibu rumah tangga. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat 1 menentukan: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dalam praktiknya, sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang ada, dibagi dua dulu, separuh diberikan kepada pasangan yang masih hidup lebih lama dan baru separuh yang lain dibagikan kepada ahli waris. Hal yang demikian diatur dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 1 yang menentukan: apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Perkembangan pemikiran tentang kedudukan warisan dalam sistem Hukum Waris Islam, khusus mengenai perbedaan besarnya jumlah bagian antara wanita dengan laki-laki termasuk persoalan klasik yang terus dibahas dan diperdebatkan di kalangan masyarakat Islam sendiri, pernah masalah ini mencuat atas gagasan H. Munawir Sjadzali tentang gagasan reaktualisasi ajaran Islam. Pada dasarnya, masyarakat Islam tidak keberatan atas gagasan tersebut, namun ada suatu hal dalam gagasan itu yang kurang berkenan di hati masyarakat, terutama kalimat yang berbunyi: dari uaraian di atas jelas bahwa bukan saya mengatakan bahwa hukum waris Islam seperti yang dikemukakan Al-Qur'an itu tidak adil, tetapi justru saya menyoroti sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi kepada keadilan hukum Islam⁸. Kalimat di atas,

8 M. Yahya Harahap, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Kewarisan (bagian Kedua)*, dalam *Mimbar Hukum* Nomor 19 tahun 1995, hlm. 5-6

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

adalah satu banding dua.

D. BEBERAPA MASALAH

1. Warisan Anak Dalam Kandungan

Pada dasarnya anak baru mempunyai hak warisan apabila lahir dalam keadaan hidup. Meskipun demikian, apabila waktu kelahiran masih lama setelah kematian ahli waris, harta warisan sudah dapat dibagikan kepada ahli waris yang ada, akan tetapi untuk anak yang masih dalam kandungan harus disisihkan bagiannya. Besar kecilnya ditentukan mana yang lebih menguntungkan antara diperkirakan laki-laki atau perempuan (anak yang ada dalam kandungan diberi bagian yang lebih menguntungkan atau lebih besar). Kepastiannya baru diketahui setelah anak tersebut lahir.

Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, istri yang sedang hamil, dan seorang anak perempuan. Dalam kasus seperti ini harus diselesaikan dua kali prosedur.

- a. Ahli waris terdiri dari ayah, ibu, istri, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki.
- b. Ahli waris terdiri dari ayah, ibu, istri, dan dua orang anak perempuan.

Dalam pemecahan pertama, untuk anak dalam kandungan disediakan bagian $\frac{26}{72}$ bagian dan dalam pemecahan kedua disediakan bagian $\frac{8}{72}$. Oleh karena itu, dalam hal ini anak dalam kandungan lebih menguntungkan apabila diperkirakan sebagai laki-laki.

2. Warisan Anak Zina dan Anak Lian

Anak zina ialah anak yang terjadi dari hubungan zina. Anak lian adalah yang dilahirkan ibunya dalam keadaan hubungan perkawinan yang sah, akan tetapi suami tidak mengakuinya dan menuduh istrinya berbuat zina tanpa saksi yang cukup. Untuk mengelakan hukuman menuduh zina, suami harus bersumpah lian.

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

sisanya. Jadi asal masalahnya = 12, sehingga ibu menerima 2 bagian, suami menerima 3 bagian, anak perempuan menerima 6 bagian, dan cucu wadam menerima 1 bagian.

- b. Apabila cucu wadam dipandang sebagai perempuan, ibu = $\frac{1}{6}$, suami = $\frac{1}{4}$, anak perempuan = $\frac{1}{2}$, dan cucu wadam = $\frac{1}{6}$. Asal masalahnya adalah 12, sehingga ibu menerima 2 bagian, suami menerima 3 bagian, anak perempuan menerima 6 bagian dan cucu wadam menerima 2 bagian.

Dari hasil dua macam pemecahan tersebut diatas, maka cucu wadam harus dipandang sebagai cucu laki-laki (ahli waris wadam diberi bagian yang lebih kecil.).

5. Hibah yang Diperhitungkan Sebagai Warisan

Dalam hukum adat di Jawa, banyak dilakukan orang bahwa apabila seorang anak sudah berumah tangga dan akan membangun kehidupan rumah tangga sendiri, terpisah dari orang tuanya, kepadanya diberikan barang untuk modal hidupnya. Pada saatnya di kemudian hari, barang pemberian itu diperhitungkan sebagai warisan. Sepeninggal orang tua, anak yang pernah menerima pemberian itu tidak berhak menerima warisan lagi.

Bagaimana pandangan hukum waris islam mengenai masalah ini?

Memang hibah berbeda dengan warisan, oleh karena itu hibah tersebut tidak dapat dipandang sebagai warisan. Namun demikian, agama Islam mengajarkan bahwa apabila seseorang memberikan sesuatu kepada anak-anaknya harus dilakukan secara adil, dan jangan ada kecenderungan diskriminatif.

Apabila hibah belum sempat diberikan kepada semua anak-anaknya, tiba-tiba ia meninggal dunia, sebelum diadakan pembagian, harta warisan dapat diambil terlebih dahulu sebagian untuk melaksanakan keadilan dalam pemberian kepada anak-

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

110 Hukum Waris Islam

Ketentuan-ketentuan bagian ahli waris *dzawil furudl* adalah sebagai berikut:

1. Suami

Al-Qur'an surat An Nisa ayat 12 menentukan bagian suami menjadi dua macam, yaitu:

- a. $\frac{1}{4}$ bagian, jika ahli warisnya ada anak yang berhak menerima warisan. Pengertian anak termasuk cucu (dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Anak atau cucu itu diperoleh baik dari suami yang dahulu maupun dari suami yang ditinggalkan.
- b. $\frac{1}{2}$ bagian, jika tidak ada anak sebagaimana tersebut di atas. Misalnya:
 - Apabila ahli waris terdiri dari suami dan anak laki-laki/perempuan, bagian suami adalah $\frac{1}{4}$ karena ada anak.
 - Apabila ahli waris terdiri dari suami, ayah dan ibu, bagian suami adalah $\frac{1}{2}$ karena ahli warisnya tidak ada anak atau cucu.

Demikian pula halnya apabila ahli warisnya ada anak, tetapi tidak berhak mewaris karena berbeda agama atau karena membunuh pewaris, suami juga mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

2. Istri

Al-Qur'an surat An Nisa ayat 12 menentukan bagian istri menjadi dua macam, yaitu:

- a. $\frac{1}{8}$ bagian, apabila ahli warisnya ada anak yang berhak menerima warisan. Pengertian anak termasuk juga cucu (dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Anak atau cucu diperoleh baik dari istri yang ditinggalkan maupun dari istri yang terdahulu.
- b. $\frac{1}{4}$ bagian, jika ahli warisnya tidak ada anak atau cucu sebagaimana tersebut di atas. Misalnya:



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.